

## EFEKTIVITAS BIMBINGAN CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DI KUA KECAMATAN DUKUN

**Siti Aminah**

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik  
E-mail: [sitiaminah@iaiqomaruddingresik.ac.id](mailto:sitiaminah@iaiqomaruddingresik.ac.id).

### **Abstrak**

Keluarga merupakan institusi terkecil didalam masyarakat yang bertujuan membentuk terwujudnya kehidupan yang harmonis, damai dan sejahterah. antar suami dan istri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah pegawai teras KUA Kecamatan Dukun, beberapa pasangan calon pengantin, dan pasangan pengantin yang sudah bercerai yang pernah ikut bimbingan calon pengantin. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun sudah dilaksanakan dengan sempurna karena alokasi yang ditentukan oleh edaran pemerintah adalah minimal 16 jam, tetapi dalam praktik di KUA Dukun sudah 24 Jam bahkan lebih. Proses pelaksanaan bimbingan calon pengantin dilakukan dengan memberi materi tentang UU Perkawinan, kesehatan reproduksi, materi penyuluhan KB dan materi kiat-kiat membentuk keluarga sakinah. Faktor penghambat dari kursus calon pengantin ini adalah kurangnya tenaga pembimbing yang profesional, perbedaan kondisi masyarakat dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, serta kurangnya sosialisai mengenai keberadaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun.

**Kata kunci:** *Bimbingan, Calon Pengantin*

### **Abstract**

*Family is the smallest institution in society that aims to shape the realization of a harmonious, peaceful and prosperous life. between husband and wife. This research is a qualitative field research with a phenomenological approach. Data was collected by using observation, interview, and documentation techniques. The data collected will be analyzed using a qualitative descriptive approach. Sources of primary data are KUA staff of the Dukun District, several prospective bride and groom couples, and divorced bridal couples who have participated in the guidance of the prospective bride and groom. The results showed that the process of guiding the prospective bride and groom at the KUA Dukun District had been carried out perfectly because the allocation determined by the government circular was a minimum of 16 hours, but in practice at the Dukun KUA it was 24 hours or more. The process of implementing the guidance for the prospective bride and groom is carried out by providing material on the Marriage Law, reproductive health, family planning counseling materials and materials on tips for forming a Sakinah Family. The inhibiting factors of this prospective bride and groom course are the lack of professional mentors, differences in community conditions in terms of social, economic, educational, and lack of socialization regarding the existence of guidance for prospective brides in the KUA, Dukun District.*

**Keywords:** *Course, bride, groom*

## Pendahuluan

Suatu keluarga disebut sebagai keluarga yang harmonis (Sholihah Hanifah dan Saidiyah Satih 2020, 5) apabila anggota keluarga tersebut merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kondisi ini dapat dicirikan dengan berkurangnya rasa tegang, rasa cemas, rasa kecewa, serta munculnya perasaan puas terhadap seluruh kondisi (Retno 2021, 129-139) dan keberadaan anggota keluarga yang sangat sejahtera dalam bukti cinta dan kasih sayang antar suami dan istri.

Keluarga bisa juga dikatakan sebagai organisasi kecil dalam ruang lingkup komunitas terkecil dari stuktur masyarakat (Subki 1999, 3) yang terdiri dari manusia yang terus mengalami perkembangan baik secara fisik maupun psikis yang diikat oleh beberapa peraturan agama adat istiadat dan tradisi (Shaqar 1991, 38). Keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai dan pola relasi antar anggota keluarga karena dalam keluargalah semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada (Rahmawaty 2015, 2).

Dalam psikologis (Fathoni Achmad dan Nur Faizah 2018), manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan sosial antara manusia satu dengan manusia yang lain, sama-sama memiliki kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun spiritualnya yang mempunyai komitmen bersama pasangannya dalam satu ikatan yakni pernikahan. Allah sengaja menciptakan laki-laki dan

perempuan lalu mensyari'atkan untuk menikah agar dapat menyempurnakan kehidupan (RI 2007, 7).

Islam menyeru untuk membentuk sebuah keluarga dan menganjurkan kepada umat agar menjalani hidup dalam naungan-Nya. Apabila keluarga itu sebagai tiang umat, maka sebuah pernikahan itu sebagai tiangnya. dengan pernikahan semuanya akan terbentuk sebagai rumah tangga yang kuat sehingga harapan keluarga akan terpenuhi (Hasballah 2007, 1). Manakala keluarga menjadi penopang umat dan masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga (Subki 1999, 3).

Oleh sebab itu bagi calon mempelai yang akan membangun rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam pesan alquran yaitu menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahmah diharapkan masing-masing dari mereka dibekali pemahaman yang memadai tentang hak dan tanggung jawab suami istri, sehingga ketika suatu saat nanti mereka mengalami sebuah permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga suami istri di tuntut untuk saling mengerti agar dapat mempertahankan rumah tangganya.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah.<sup>1</sup> Badan

---

<sup>1</sup> Pemerintah yang terkait adalah Kementerian agama melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga

Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sudah berdiri semenjak tahun 1961 menjadi pelaksana dalam program Kemenag tersebut,<sup>2</sup> dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin).<sup>3</sup> Fungsi badan ini adalah untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Kursus calon pengantin disini telah di atur berdasarkan aturan dari Kementrian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin).

Tahun 2013 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai

peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, sejak tahun 2009-2016 (Alissa Qoturnnada Munawaroh, dkk 2016, iv)

Masih banyak sekali kasus perceraian di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah kabupaten Gresik. Sepanjang tahun 2020, banyak kaum perempuan di kabupaten Gresik menggugat cerai suaminya. Total 1.058 wanita di Gresik telah resmi menyandang status janda. Ironisnya, mereka rata-rata berusia 20 hingga 30 tahun (Data Perceraian Pengadilan agama Gresik. 2020).

Hal ini mengisyaratkan bahwa di lapangan masih banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya mengetahui dan faham tentang apa tujuan sebuah pernikahan. Pengetahuan pasangan calon pengantin masih belum maksimal tentang hakikat dari pernikahan, dan cara menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga.

Dalam hal ini Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan surat Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D.II/542 Tahun 2013 untuk memberikan instruksi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penasehatan perihal perkawinan melalui kursus calon pengantin. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut merupakan

---

Harapan (PKH) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

<sup>2</sup> BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961.

<sup>3</sup> Kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam

bentuk kepedulian yang nyata dari pemerintah terhadap tingginya angka perceraian (Surat Edaran Kemenag Nomor D. II/542 Tahun 2013 n.d.).

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadikan kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat administratif dalam pendaftaran perkawinan. Dengan mengikuti SusCaTin (Kursus Calon Pengantin), pasangan calon pengantin akan difahamkan tentang materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga. “Penguatan persiapan pernikahan tidak hanya memprioritaskan pada pendalaman pengetahuan saja, akan tetapi juga memampukan pasangan suami isteri dalam mengelola sebuah masalah dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam membangun rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh”(Alissa Qoturnnada Munawaroh, dkk 2016, v).

Oleh karenanya, melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal BIMAS Islam kepada KUA kecamatan untuk menerapkan peraturan seputar SusCaTin tersebut, penulis melakukan penelitian di KUA kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dengan beberapa rumusan masalah bagaimana pelaksanaan bimbingan calon pengantin dan apa pengaruh bimbingan calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun.

Penulisan artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan dengan

pendekatan kualitatif. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data-data primer maupun sekunder, dimana peneliti mendapatkan hasil observasi dari wawancara dan dokumentasi baik dari pasangan calon pengantin, pasangan suami isteri, pasangan yang sudah bercerai, kepala dan beberapa pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Dukun.

### **Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dukun.**

Bimbingan Calon Pengantin memiliki tujuan positif yaitu untuk membantu calon pengantin agar mendapatkan bekal sebelum pasangan calon pengantin menuju ke pelaminan. Dengan melakukan bimbingan calon pengantin ini diharapkan akan lebih siap untuk membangun bahtera rumah tangga dengan kondisi apapun.

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun biasanya di laksanakan satu minggu dua kali yakni pada hari Selasa dan Kamis jika tidak memungkinkan bisa terjadi di hari yang lain tergantung jumlah calon pengantin yang tidak pasti sedikit banyaknya pada hari tersebut. Sedangkan waktu pelaksanaan bimbingan calon pengantin dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB. Disamping pelaksanaan Bimbingan calon pengantin yakni ada juga pemeriksaan data atau dinamakan *rafa'* agar nanti ketika pencatatan buku nikah tidak ada kesalahan. Adapun lampiran yang harus dipersiapkan oleh

calon pengantin dalam pemeriksaan data adalah fotokopi KTP, Akte Kelahiran, C1 calon pengantin dan Fotokopi Kartu Imunisasi TT pass photo latar belakang biru dengan ukuran 2 x 3 masing-masing calon pengantin lima.

Sedangkan secara teknisnya yakni dengan cara menanyakan kesiapan calon mempelai dalam menjalankan rumah tangga yang akan di bangun. Selain dari kepala KUA dan Penghulu KUA penyuluh juga ikut berperan dalam bimbingan pengantin tersebut (Masmuk 2021).

Bimbingan calon pengantin dulunya dilaksanakan di KUA Dukun, dengan diterbitkannya peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: D. II/542 TAHUN 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bimbingan pengantin tidak harus dilaksanakan di KUA, boleh dilaksanakan di berbagai tempat misalnya lembaga pendidikan atau pondok pesantren yang dilakukan oleh penyuluh atas rekomendasi dan penugasan dari kepala KUA Dukun. Sebelumnya KUA Dukun pernah satu kali ditempati oleh Kemenag Kabupaten Gresik untuk melaksanakan bimbingan calon pengantin sesuai dengan peraturan tersebut. Sekarang pelaksanaan bimbingan sudah tidak dilaksanakan langsung oleh pihak Kemenag di karenakan kurangnya minat masyarakat terhadap bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kemenag (Rahayu 2021).

Sedangkan materi yang diberikan kepada peserta pasangan calon pengantin adalah tentang tujuan pernikahan, pokok bahasan pernikahan dan metode pernikahan. Waktu yang dipergunakan sekitar kurang lebih 120 menit dengan menggunakan media seperti kertas flipart, spidol, kertas HVS, pulpen, LCD dan laptop. Selain itu, materi yang disampaikan juga menggunakan metode tanya jawab dan permainan agar peserta pasangan calon pengantin tidak bosan selama bimbingan calon pengantin berlangsung.

Dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin para peserta sangat antusias dan termotivasi, hal ini dapat diketahui dari pro aktif dan rasa keingintahuan mereka tentang materi-materi yang disajikan karena hampir 80% peserta mempergunakan sesi tanya jawab dengan baik sehingga diskusi dalam pelaksanaan bimbingan berjalan dengan baik. Dengan dilaksanakannya tahapan-tahapan pemahaman dalam bimbingan tersebut para peserta dapat menggunakan dan melaksanakan apa yang di arahkan oleh penyuluh selaku fasilitator dalam bimbingan calon pengantin tersebut agar nantinya ketika sudah mengarungi bahtera rumah tangga berhasil menjadi keluarga yang Sakinah (Rahayu 2021).

Pelaksanaan Bimbingan calon pengantin di KUA Dukun sebelum Covid-19 dilaksanakan sampai 3 kali pertemuan, sedangkan pada saat pandemi Covid-19 hanya dilakukan 1 kali pertemuan. Penerapan bimbingan calon pengantin tentu memiliki tujuan

agar dapat menekan penurunan angka perceraian di Gresik khususnya di wilayah Kecamatan Dukun. Terjadinya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Dukun bisa dikatakan beragam. Keberagaman tersebut didasari atas permasalahan internal individu keluarga masing-masing. Faktor utama adalah masalah ekonomi, perselingkuhan dan KDRT. Kurangnya pengetahuan tentang agama dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan keluarga sehingga membuka sebuah permasalahan di dalam keluarga. Bimbingan calon pengantin yang dilakukan KUA Dukun memiliki dampak yang tidak begitu signifikan bagi pasangan suami istri dalam membina keluarga sakinah, karena alokasi waktu dalam pemberian materi sangat sedikit, cuma dilakukan 1 sampai 2 hari saja, maka pemahaman terhadap materi tersebut tidak bisa 100% diserap oleh peserta. Paling tidak bimbingan calon pengantin itu dilakukan sedikitnya 1 bulan, dalam waktu 1 bulan ini pasangan calon pengantin bisa menguasai materi-materi yang diberikan oleh Kepala KUA dan Pegawainya, jika sudah menguasai materi yang diberikan, maka apabila terjadi masalah apapun mereka tidak akan langsung mengucapkan kalimat yang bertujuan kepada perceraian, karena mereka sudah dibekali pengetahuan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut (Khatib 2021).

### **Efektivitas Bimbingan Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Harmonis**

Dalam penyampaian materi pembekalan kursus calon pengantin kepala KUA beserta jajarannya yang dilaksanakan di KUA Dukun pada tanggal 02 Juli 2021 sangatlah penting bagi calon pengantin untuk mengawali sebuah pernikahan dengan memahami ilmunya. Kalau semua calon pengantin mampu mengaplikasikan dalam perjalanan pernikahannya kelak, maka itu sangat bermanfaat sekali bagi sebuah pernikahan agar bisa membentuk keluarga yang sakinah. Materi-materi yang diberikan di dalam bimbingan calon pengantin juga sesuai dengan tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang sakinah (Dina 2021). Bimbingan calon pengantin berperan besar dalam langkah awal pembelajaran untuk pernikahan sebab bimbingannya berisi tentang pembangunan rumah tangga yang tidak hanya berguna untuk individu calon pengantin dan pasangannya saja, melainkan untuk anak keturunan mereka (Azizah 2021).

Kursus calon pengantin sangatlah penting karena adanya kegiatan ini mereka mendapatkan ilmu yang lebih dan menambah bekal dalam membangun keluarga. Materi-materi pernikahan dan seluk-beluknya disampaikan dengan sangat komunikatif karena nara sumbernya sangat mahir dan cekatan dalam menggiring para peserta untuk selalu fokus dan rileks pada saat materi pembelajaran, diantaranya mereka menggunakan metode *game based learning* sehingga suasana pembelajaran tidak begitu tegang pada saat kegiatan sedang berlangsung. Isi materi kursus calon

pengantin sangat banyak mulai dari pernikahan adalah bentuk ibadah kemudian konseling pernikahan dalam membangun keluarga yang harmonis, berkomitmen, tenang, damai dan tenteram (Roni 2021).

Sementara itu, menurut pandangan pasangan yang sudah pernah menikah kemudian bercerai menganggap bahwa bimbingan calon pengantin sangat berpengaruh pada suatu pernikahan, tetapi juga tergantung pada pribadi pengantin masing-masing, seberapa serius suami dan istri menerapkan nasehat-nasehat yang telah mereka peroleh sewaktu bimbingan (Zaitunah 2021). Menurut Ismi bimbingan calon pengantin sedikit banyak berpengaruh terhadapnya dan mantan suaminya, akan tetapi mereka mengabaikan nasihat-nasihat yang diberikan oleh pihak KUA kecamatan Dukun, sehingga rumah tangga mereka tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin, yang berujung pada perceraian (Rofiqoh 2021).

### **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Bimbingan Calon Pengantin**

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ada beberapa unsur yang menjadi tolak ukur atas keberhasilan bimbingan calon pengantin. Unsur-unsur yang di maksud yakni subjek bimbingan calon pengantin, materi bimbingan calon pengantin, metode

bimbingan calon pengantin dan media bimbingan calon pengantin.

Subjek bimbingan calon pengantin merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Pembimbing atau tutor seyogyanya mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi yang diberikan serta memiliki personalitas yang bisa dicontoh perilakunya, memiliki sifat ikhlas dalam membimbing agar ilmunya mudah diserap oleh calon pengantin. Di dalam bimbingan calon pengantin ini pembimbing juga sudah melibatkan beberapa pihak instansi-instansi pemerintah lain khususnya Dinas Kesehatan.

Materi Bimbingan calon pengantin, yaitu bahan yang digunakan oleh pemateri dalam mengajar calon pengantin. Materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU Perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

Metode penyampaian kepada calon pengantin yang digunakan antara lain bermain/game, tugas kelompok, presentasi, tugas pasangan, bermain peran (*role-play*), ceramah dan tanya jawab. Sedangkan media yang digunakan adalah kertas flipchart, kertas HVS, spidol, pensil, solatip, papan tulis,

laptop dan LCD. Metode-metode seperti itu sudah di terapkan di KUA Dukun, sehingga pasangan calon pengantin mudah menerima materi pembelajaran dan bimbingan yang disampaikan oleh pihak KUA Dukun.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun adalah sebagai berikut:

#### a. Faktor Pendukung

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan dukun memiliki letak yang strategis untuk di jangkau oleh masyarakat Kecamatan Dukun.
- 2) KUA Kecamatan Dukun mempunyai ruang khusus untuk bimbingan calon pengantin.
- 3) Materi yang diberikan kepada calon pengantin disesuaikan kebutuhan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.
- 4) Adanya kerjasama antara KUA, Penyuluh dan pemerintahan Desa setempat mengenai jadwal bimbingan calon pengantin.
- 5) Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain seperti Puskesmas, PKK dan Departemen Agama.

#### b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya tenaga pembimbing dalam penyampaian materi.
- 2) Keadaan masyarakat yang berbeda dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial sehingga

menyebabkan pemahaman yang berbeda.

- 3) Peserta bimbingan calon pengantin hadir tidak tepat waktu, dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan datang (rafa')
- 4) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang peran dan tujuan bimbingan calon pengantin terhadap masyarakat.

### Penutup

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam mewujudkan keluarga bahagia sudah terlaksana dengan baik karena secara praktik dan pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah cukup maksimal sebagaimana ketentuan dari Peraturan direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat (4) menjelaskan pelaksanaan kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, dan pada praktiknya dilaksanakan 24 jam.

Bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Dukun sangat berpengaruh positif terhadap pasangan calon pengantin dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, serta upaya mengurangi tingkat perceraian kekerasan dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alissa Qoturnnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, 2016.
- Azizah, Alaika Rahmatullah dan, interview by Siti Aminah. *Calon pengantin (wawancara di KUA Dukun)* (Juli 02, 2021).
- "Data Perceraian Pengadilan agama Gresik. ." 2020.
- Dina, Faizin dan, interview by Sti Aminah. *Calon pengantin (wawancara di KUA Dukun)* (Juli 02, 2021).
- Fathoni Achmad dan Nur Faizah. " "Keluarga sakinah perspektif psikologi (upaya mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rohma)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam (Vol. 16 No.2)*, 2018.
- Hasballah, Fachruddin. *Psikologi Keluarga dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Khatib, interview by Siti Aminah. *Penyuluh honorer KUA Kecamatan Dukun (wawancara di kediamannya Desa Babakbawo Kecamatan Dukun)* (Juni 26, 2021).
- Masmuk, interview by Siti Aminah. *Penghulu KUA Kec Dukun* (Juni 09, 2021).
- Rahayu, Afiyah Wiji, interview by Siti Aminah. *Ketua Penyuluh KUA Kecamatan Dukun, wawancara di kediaman rumah Desa Tebuwung Kecamatan Dukun* (Juli 18, 2021).
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga." *Palastren (Vol. 8, No. 1)*, 2015.
- Retno, Rahmat Aziz dan Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Isteri di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling (Vol. 14, No. 2)*, 2021.
- RI, Departemen Agama. *Tuntunan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007.
- Rofiqoh, Ismi Lailatur, interview by Siti Aminah. *Janda (wawancara di rumah Desa Babakbawo Kecamatan Dukun)* (Juni 26, 2021).
- Roni, Khofifah dan, interview by Siti Aminah. *Calon pengantin (wawancara di KUA Dukun)* (Juli 10, 2021).
- Shaqar, Athiyah. *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, . Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991.
- Sholihah Hanifah dan Saidiyah Satih. *Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Isteri Lanjut Usia* . Laporan Jurnal Penelitian

UINSUKA, Program Studi Psikologi, Yogyakarta: UIN SUKA, 2020.

Subki, Ali. *Nidzom al-Ussrah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Azhar , 1999.

"Surat Edaran Kemenag Nomor D. II/542 Tahun 2013." n.d.

Zaitunah, Siti, interview by Siti Aminah. *Janda (wawancara di rumah Desa Wonokerto Kecamatan Dukun)* (Juni 02, 2021).